



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan ke-1
Penilaian Kinerja PHL

Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) PT Mutuagung Lestari Tbk menyampaikan hasil **Penilikan ke-1** Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada :

Nama Auditee	: CV Bhakti Praja Mulia
Lokasi	: Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
PBPH d.h IUPHHK-HT	: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 806/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 dan SK Penetapan Areal Kerja berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.470/MenLHK/Setjen/PLA.2/11/2018 tanggal 6 November 2018
Luas	: 5.868,99 Ha
Tanggal Penilaian	: 01-09 September 2025

dengan hasil kinerja berpredikat **"Baik"** sehingga Sertifikat PHL tetap berlaku dengan masa berlaku **18 Desember 2023 sampai dengan 17 Desember 2029**.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
(LPVI-008-IDN)

Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok

Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 29 September 2025



Miftah Farid

VP OP I SBU Sertifikasi Kehutanan

No. : 322.3/SKEP-MUTU/IX/2025
Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Keputusan Hasil Penilaian Ke-1 Penilaian Kinerja PHL CV Bhakti Praja Mulia

Kepada Yth.
Direktur
CV Bhakti Praja Mulia
Ditempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilaian Ke-1 Penilaian Kinerja PHL pada PHL CV Bhakti Praja Mulia sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/FM-028
Masa Berlaku Sertifikat : 18 Desember 2023 s/d 17 Desember 2029
Ruang Lingkup
a. PBPH d.h IUPHHK-HT : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 806/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 dan SK Penetapan Areal Kerja berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.470/MenLHK/Setjen/PLA.2/11/2018 tanggal 6 November 2018
b. Luas : 5.868,99 Ha
c. Lokasi : Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
Tanggal Penilaian : 01-09 September 2025
Tim Audit :

- Uhan Suhandi, S. Hut : Lead Auditor, Auditor Bid. Ekologi
- Diah Mitarini, S. Hut : Auditor Bid. Prasyarat dan VLHH
- Raditya Wicaksono, S. Hut : Auditor Bid. Produksi
- Ahmad Kosasih, SP : Auditor Bid. Sosial
- Serena Pynta P. S. Hut : Auditor Magang Bid. Produksi

Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi
Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE. 1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 Pelaksanaan Sertifikasi Dan Penilaian Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian (SVLK)
Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 1.1. Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Pada PBPH Hutan Produksi dan Lampiran 2.1. Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Pada PBPH Dan Hak Pengelolaan
Hasil Penilaian :

- a. Nilai kinerja indikator PHL : 87,30 % dengan predikat "Baik"
- b. Standar VLK : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian
- c. CARs : 13 Verifier (terlampir)

Status Sertifikat : Tetap berlaku
Jadwal Penilaian Ke-2 : September 2027

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur Operasional

MUTU-4140GH/2.2/11082023

**RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHL
CV BHAKTI PRAJA MULIA**

(1) Identitas LPVI

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI TBK
- b. Nomor Akreditasi : LPVI-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Uhan Suhandi, S.Hut (Lead Auditor/Aditor Ekologi)
Diah Mitarini, S.Hut (Auditor Prasyarat/VLHH)
Raditya Wicaksono, S.Hut (Auditor Produksi)
Ahmad Kosasih, SP (Auditor Sosial)
Serena Pynta, S.Hut (Magang Aspek Produksi)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Bambang Gunardjito
Ir. Taufik Margani

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : CV Bhakti Praja Mulia
- b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
Nomor SK. 806/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021
Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: 522.21/IUPHHKHT/I/2003/011 tanggal 28 Januari 2003 tentang Pemberian Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Kepada CV Bhakti Praja Mulia
- c. Luas dan Lokasi : 5.868,99 Ha di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
- d. Alamat Kantor : Pusat :
Jl. Sei Duku No. 333 Tanjung Rhu Kota Pekanbaru 28142, Telp 0761-33743

Perwakilan :

Jl. Teluk Betung No. 36 Jakarta 10230. Telp. 021-3149678

Basecamp :

Estate Tasik, Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau

e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 0761-33743

f. Pengurus : Pengurus Perusahaan (Sesuai Akte Notaris H. Riyanto, SH., M.Kn. Nomor 70 tanggal 29 Agustus 2019)

- Direktur : Gohan Pangaribuan
- Sekutu Komanditer : Eddy Ho

(3) Ringkasan Tahapan

TAHAPAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
Koordinasi Awal dengan Instansi Kehutanan	- Selasa, 26 Agustus 2025 PUPH-Kemenhut (Zoom Meeting) - Senin, 01 September 2025 Dinas Kehutanan Provinsi Riau - Senin, 01 September 2025 BPHL Wilayah III Pekanbaru	Kordinasi sebelum kegiatan audit telah dilaksanakan terhadap : • PUPH-Kemenhut • Dinas Kehutanan Provinsi Riau • BPHL Wilayah III Pekanbaru Kordinasi sebelum penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan menghimpun informasi terkait kinerja pengelolaan hutan yang dilakukan oleh CV Bhakti Praja Mulia.
Pertemuan Pembukaan	- Selasa, 02 September 2025 Camp Site CV Bhakti Praja Mulia	Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : • Perkenalan anggota Tim Audit • Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan • Standard dan Pedoman audit yang digunakan • Metodologi pelaksanaan audit • Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksesuaian, CARs, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk) • Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit • Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee • Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	- 02 September 2025 sampai dengan 06 September 2025. Camp Site CV Bhakti Praja Mulia dan Lokasi lapangan CV Bhakti Praja Mulia	Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini. Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.
Pertemuan Penutupan	- Senin, 08 September 2025 Camp Site CV Bhakti Praja Mulia	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : • Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan • Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit • Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.

Koordinasi Akhir dengan Instansi Kehutanan	- Selasa, 09 September 2025 Dinas Kehutanan Provinsi Riau - Selasa, 09 September 2025 BPHL Wilayah III Pekanbaru	Koordinasi setelah kegiatan audit telah dilaksanakan terhadap : • Dinas Kehutanan Provinsi Riau • BPHL Wilayah III Pekanbaru Kordinasi setelah penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan hasil penilaian sementara dan melengkapi informasi jika diperlukan.
Pengambilan Keputusan	- 29 September 2025 PT Mutuagung Lestari	PENILIKAN KE-1 CV Bhakti Praja Mulia diputuskan memenuhi standard Pengelolaan Hutan Lestari dan Sertifikat PHL dapat dipertahankan dengan predikat BAIK

(4) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHL

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. ASPEK PRASYARAT		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi		
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku laporan TBT, Peta TBT dan BATB)	Baik	CV Bhakti Praja Mulia tersedia kelengkapan dokumen legalitas perusahaan, antara lain Akta perusahaan terakhir No.70 tanggal 29 Agustus 2019, SK perubahan nomenklatur IUPHHK-HT menjadi PBPH yang sah melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 806/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 21 September 2021 seluas 5.868,99 Ha dilengkapi dengan peta lampiran skala 1:50.000, serta administrasi tata batas berupa Penetapan Areal Kerja sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.470/MenLHK/Setjen/PLA.2/11/2018 tanggal 6 November 2018 dengan Peta Lampiran skala 1:50.000
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasi ya (BATB).	Baik	Realisasi tata batas CV Bhakti Praja Mulia telah mencapai 100 % atau temu gelang sesuai dengan instruksi kerja yang telah diterbitkan yang dituangkan dalam Laporan TBT Nomor LP.015/BPKH.XIX/ PKH/-/12/2016 tahun 2016 dengan panjang 44.225,25 meter serta telah tersedia Penetapan Areal Kerja berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.470/MenLHK/Setjen/PLA.2/11/2018 tanggal 6 November 2018 dengan Peta Lampiran skala 1:50.000dan. CV Bhakti Praja Mulia telah melakukan kegiatan pemeliharaan batas areal kerja yang dituangkan dalam Berita Acara

		Pemeliharaan Batas Konsesi tanggal 19 Agustus 2024 dan 29 Agustus 2025
Verifier 1.1.3. Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK (Not Aplicable (NA) apabila tidak terdapat penggunaan)	Not Applicable	Dalam areal kerja CV Bhakti Praja Mulia tidak terdapat penggunaan areal izin atau areal kerja diluar skema perizinan Kementerian Kehutanan yang dituangkan dalam Laporan Pemetaan dan Resolusi Konflik Semester II Tahun 2023, Semester I dan II Tahun 2024 serta Semester I dan 2025 serta Laporan Sosial Impact Assesment (SIA) Tahun 2023 dan 2024 yang menyebutkan bahwa CV Bhakti Praja Mulia tidak ada konflik maupun klaim karena tidak ada akses menuju areal kerja
Verifier 1.1.4. Penguasaan Areal kerja oleh PBPH HP	Baik	Dalam areal konsesi CV Bhakti Praja Mulia tidak terdapat penggunaan areal izin atau areal kerja diluar skema perizinan Kementerian Kehutanan dan tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH, sehingga penguasaan areal kerja CV Bhakti Praja Mulia sebesar 100% (≥ 80 %) seluas 5.868,99 Hektar
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi.		
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	Baik	CV Bhakti Praja Mulia memiliki dokumen visi dan misi perusahaan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur CV Bhakti Praja Mulia yang baru (Gohan Pangaribuan) Nomor: 19/SK/BPM/VI/2018 tanggal 27 Juni 2018 dan sesuai dengan kerangka PHL, serta telah disosialisasikan kepada internal (karyawan), mitra kerja (kontraktor dan pekerjanya) dan masyarakat setempat yang dibuktikan dengan berita acara dan daftar hadir
Verifier 1.2.2. Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Sedang	Kesesuaian implementasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dengan visi dan misi PHL perusahaan mencapai 89,27%,
Indikator 1.3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari		
Verifier 1.3.1. Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari.	Baik	CV Bhakti Praja Mulia memiliki struktur organisasi dan <i>job description</i> yang sesuai dengan kerangka PHL dan telah disahkan berdasarkan SK Direktur CV Bhakti Praja Mulia No. 002/SK-OC/BPM/VII/2025 tanggal 01 Juli 2025
Verifier 1.3.2. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan.	Sedang	CV Bhakti Praja Mulia telah merealisasikan pemenuhan tenaga profesional bidang kehutanan pada bidang kegiatan / organisasi pengelolaan hutan yaitu 2 orang Sarjana Kehutanan dan 8 orang GANISPH terdiri dari 3 orang GANISPH PKB-R, 1 orang GANISPH CANHUT, 3 orang GANISPH

		BINHUT, dan 1 orang GANISPH NENHUT sedangkan GANISPH KURPET masih dalam proses pengajuan pelatihan, sehingga realisasi GANISPH $\geq 70\%$ dari kebutuhan yang tercantum dalam dokumen perencanaan (RKUPH) namun tidak tersebar merata pada setiap bidang kegiatan yang dibuktikan dengan dokumen legalitasnya (SK penugasan dari BPHL Wilayah III Pekanbaru dan SK Penempatan dari Direksi)
Verifier 1.3.3. Peningkatan kompetensi SDM.	Baik	CV Bhakti Praja Mulia telah merealisasikan rencana peningkatan kompetensi tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) dan bidang lainnya berupa eksternal training dan inhouse training. Tahun 2023 terdapat rencana 9 jenis training dan terealisasi seluruhnya atau 100% dengan rencana jumlah peserta 13 orang dan telah terealisasi seluruhnya atau 100%. Tahun 2024 terdapat rencana 4 jenis training dan terealisasi seluruhnya atau 100% dengan rencana jumlah peserta 4 orang dan telah terealisasi seluruhnya atau 100%. Sedangkan Tahun 2025 sampai dengan bulan Agustus terdapat rencana 4 jenis training dan terealisasi seluruhnya atau 100% dengan rencana jumlah peserta 6 orang dan telah terealisasi seluruhnya atau 100%. Dengan demikian, rata-rata prosentase realisasi periode tahun 2023 – Agustus 2025 berdasarkan jenis training sebesar 100% ($>70\%$) dan jumlah peserta sebesar 100% ($> 70\%$) dari rencana yang tercantum dalam dokumen perencanaan dan dibuktikan dengan dokumen legalitasnya
Verifier 1.3.4. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain)	Baik	Tenaga profesional bidang kehutanan CV Bhakti Praja mulia (Sarjana Kehutanan dan GANISPH) memiliki dokumen ketenagakerjaan sebagai karyawan perusahaan dengan tersedia adanya NIK (Nomor Induk Karyawan) dan dokumen legalitas GANISPH (sertifikat pelatihan, sertifikat kompetensi dan SK penugasan)
Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/Pemegang PBPH Hutan Produksi.		
Verifier 1.4.1. Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen	Baik	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang memadai berupa perangkat keras dan perangkat lunak internal perusahaan meliputi: aplikasi kepersonaliaan, perpetaan, PCS (<i>Production</i>

		Control System), PIMS (Plantation Information System), Aplikasi Fioc dan ACCPAC untuk logistik dan keuangan dan telah dilaksanakan secara efektif
Verifier 1.4.2. Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.	Baik	CV Bhakti Praja Mulia memiliki organisasi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan <i>internal auditor</i> untuk mengontrol seluruh pelaksanaan kegiatan, dan dinilai telah berjalan dengan efektif
Verifier 1.4.3. Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.	Baik	CV Bhakti Praja Mulia tersedia mekanisme tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi, antara lain berdasarkan hasil audit internal Tahun 2023 dan 2024, kegiatan inspeksi K3 dan laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) Semester II Tahun 2023, serta Semester I dan II Tahun 2024. Bukti-bukti pelaksanaan tindakan perbaikan dapat ditunjukkan
Verifier 1.4.4. Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya	Sedang	CV Bhakti Praja Mulia memiliki tenaga pelaksana atau operator untuk seluruh Sistem Informasi Manajemen milik Kementerian Kehutanan yang ditunjuk oleh Direksi yaitu SIPASHUT, SIPUHH, SIPNBP, SIPONGI, SIGANISHUT dan SIMPEL. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi SIM belum sepenuhnya patuh dalam pelaporan atau input data sesuai ketentuan seperti laporan resolusi konflik
Indaktor 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal Tanpa paksaan (PADIATAPA)		
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.	Baik	CV hakti Praja Mulia telah mengkonsultasikan RKTPh 2024 dan RKTPh 2025 melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat desa sekitar areal (5 desa) dan telah memperoleh persetujuan dari masyarakat tanpa paksaan, antara lain adanya perjanjian kerjasama dengan koperasi masyarakat di masing-masing desa, dan CV hakti Praja Mulia telah memenuhi perjanjian tersebut
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan	Sedang	CV Bhakti Praja Mulia telah menetapkan lokasi-lokasi Kawasan Lindung yang terdiri dari : KPPN/KPSL, sempadan sungai, dan kawasan lindung lainnya yang dalam proses penataan batasnya telah mendapat persetujuan (100 %) para pihak yang terdampak yaitu warga masyarakat setempat yang berasal dari 5 Desa (Desa Ransang, Desa Kuala Panduk, Desa Pangkalan Terap, Desa Sungai Ara dan Desa Petodaan) yang berpeluang memiliki akses ke dalam lokasi kawasan lindung. Namun belum terdapat bukti bentuk persetujuan penetapan

		kawasan lindung pada RKT 2024 dan 2025 dari para pihak di desa-desa sekitar areal tersebut
2. ASPEK PRODUKSI		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.		
Verifier 2.1.1. Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang	Baik	CV Bhakti Praja Mulia memiliki Dokumen RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2017 – 2026 dan Penyesuaian RKUPHHK-HTI Periode 2017-2026 Tahun Kegiatan 2018-2019 serta Revisi RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2017-2026 yang seluruhnya disahkan oleh Pejabat yang berwenang
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Baik	Penataan areal kerja CV Bhakti Praja Mulia Blok RKT 2023, 2024 dan 2025 di lapangan sebagian besar sesuai dengan Revisi RKUPHHK-HTI Periode 2017-2026, yaitu sebesar 98,16 %
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%).	Baik	Implementasi penandaan batas Blok dan kompartemen CV Bhakti Praja Mulia seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan
Indikator 2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan		
Verifier 2.2.1 Terdapat data potensi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/survey/identifikasi.	Baik	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki data potensi pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam satu tipe ekosistem tanah gambut, dari hasil survey potensi/LHC/PHI tahun 2023 dan 2024 serta tabel tegakan untuk tahun 2025. Hasil survey potensi ini dilengkapi dengan peta plot sampel/peta PHI dan PMA
Verifier 2.2.2. Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan sesuai ketentuan.	Sedang	CV Bhakti Praja Mulia menggunakan Rekapitulasi Laporan Hasil Inventory Hutan (RLIH) dalam menyusun target tebagan RKTPH Tahun 2024, sedangkan untuk RKTPH Tahun 2025 sudah menggunakan Tabel Tegakan yang disusun berdasarkan Plot Sample Permanen (PSP) dan Continuous Forest Inventory (CFI) PT Riau Andalan Pulp and Paper dan Mitra Pemasoknya
Indikator 2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.		
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	CV Bhakti Praja Mulia telah mempunyai SOP tahapan sistem silvikultur, tersedia dengan lengkap sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021, akan tetapi Sebagian belum terdapat pembaharuan acuan peraturan terkait Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021

Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	CV Bhakti Praja Mulia mengimplementasikan tahapan Sistem Silvikultur THPB di lapangan yang sebagian belum sesuai dengan SOP-nya
Verifier 2.3.3. Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumberdaya alam menjamin kelestarian hutan.	Baik	CV Bhakti Praja Mulia merealisasikan kegiatan penanamannya untuk mendukung reproduksi/regenerasi/pemulihan dalam usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayunya rata-rata sebesar 98,85% untuk RKT 2023 dan 2024
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.		
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	CV Bhakti Praja Mulia memiliki prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan Reduce Impact Logging (RIL) SOP-NEN-009, Perubahan ke-5 tanggal 25 Januari 2023. SOP tersebut meliputi tahapan Perencanaan Pemanenan, Operasional Pemanenan, K3, dan Pasca Pemanenan dan telah menyesuaikan kondisi biofisik serta sosial setempat. Terdapat beberapa SOP terkait implementasi RIL pada tahap perencanaan dan operasional pemanenan belum menyesuaikan peraturan Permenlhk No. 8 Tahun 2021 yang berlaku
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	CV Bhakti Praja Mulia telah menerapkan SOP teknologi ramah lingkungan sesuai jenis usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dengan memperhatikan kondisi biofisik lahan gambut. Tahap inventarisasi untuk RKT 2025 dilaksanakan dengan menggunakan Tabel Tegakan yang belum secara resmi tercantum dalam prosedur SOP.
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan sumberdaya hutan minimal.	Baik	Tingkat keterbukaan areal pada blok RKT tahun 2023 dan tahun 2024 CV Bhakti Praja Mulia sebesar 0%
Indikator 2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui.		
Verifier 2.5.1. Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan.	Baik	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki dokumen RKTPH 2023, 2024, dan 2025 yang disusun oleh tenaga profesional bidang kehutanan, serta disahkan secara self-approval oleh Direktur CV Bhakti Praja Mulia. Dokumen RKTPH tersebut disusun berdasarkan hasil inventarisasi tegakan hutan tanaman
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH	Baik	CV Bhakti Praja Mulia telah menyusun peta kerja RKTPH yang memuat batas blok dan petak pemanfaatan hutan yang telah sesuai dengan peta RKTPH 2023, 2024, dan 2025, serta telah mempertimbangkan keberadaan kawasan yang dilindungi
Verifier 2.5.3. Kesesuaian penandaan batas	Sedang	Penandaan batas blok RKTPH 2024 dan

blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja		2025 untuk jenis kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu CV Bhakti Praja Mulia di lapangan telah sesuai dengan peta kerja dan peta RKTPH, termasuk keberadaan kawasan lindung. Pada penandaan batas blok RKT 2023, terdapat patok dan papan Areal Pola Kemitraan yang belum sesuai peruntukannya pada peta RKTPH 2023
Verifier 2.5.4. Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek	Baik	CV Bhakti Praja Mulia mencapai rata-rata realisasi volume tebang sebesar 97,27% ($\geq 80\%$) pada tahun 2023 dan 86,20% ($\geq 80\%$) pada tahun 2024, sehingga rata-rata produksi RKT 2023 dan 2024 sebesar 91,73% serta telah sesuai dengan rencana luas dan lokasi produksi yang ditentukan pada RKTPH
Indikator 2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada Hutan Produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan		
Verifier 2.6.1. Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Sedang	CV Bhakti Praja Mulia memiliki Laporan Keuangan Tahun 2023 dan 2024 yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik Tantri Kancana, dengan pendapat akuntan publik Wajar Dengan Pengecualian terkait pencadangan imbalan pascakerja karyawan. Parameter likuiditas tahun 2023 497,36% ($>150\%$), solvabilitas 857,47% ($>150\%$), dan profitabilitas 25,24% (positif). Parameter likuiditas tahun 2024 3585,63% ($>150\%$), solvabilitas 7708,32% ($>150\%$), dan profitabilitas 1,50% (positif)
Verifier 2.6.2. Realisasi Alokasi dana yang proporsional (Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan force majeure / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %)	Sedang	Alokasi dana CV Bhakti Praja Mulia untuk seluruh bidang kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu pada tahun 2023 dan 2024 kurang proporsional. Proporsi alokasi dana untuk RKT 2023 adalah 55,27% (perbedaan $>50\%$), dan 41,60% (perbedaan $>20-50\%$) untuk RKT 2024. Rata-rata perbedaan proporsi alokasi dana untuk tahun 2023 dan 2024 sebesar 48,43%
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/yang berwenang/ hasil RUPS)..	Baik	Realisasi alokasi dana CV Bhakti Praja Mulia untuk seluruh bidang kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu pada RKT 2023 sebesar 127,77% ($\geq 80\%$) dan pada RKT 2024 sebesar 94,11% ($\geq 80\%$)
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar.	Sedang	Realisasi pendanaan CV Bhakti Praja Mulia untuk tahun kegiatan 2023 dan 2024 telah berjalan sesuai rencana anggaran, namun belum sesuai dengan tata waktu yang direncanakan dengan adanya carryover tebang dan penanaman dari RKT 2022 pada RKT 2023, serta carryover tebang

		dari RKT 2024 ke RKT 2025
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.	Baik	CV Bhakti Praja Mulia telah merealisasikan modal untuk kegiatan pembinaan hutan (penanaman, pemeliharaan, litbang, serta perlindungan dan pengamanan sumberdaya hutan) pada tahun 2023 dan 2024. Rata-rata realisasi modal tersebut sebesar 115,32% ($\geq 80\%$) untuk tahun 2023 dan 92,92% ($\geq 80\%$) untuk tahun 2024
3. ASPEK EKOLOGI		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT).		
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT.	Baik	CV Bhakti Praja Mulia telah menetapkan kawasan lindung dengan luas, jenis, dan lokasi yang sesuai dengan dokumen Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Periode Tahun 2017-2026 CV Bhakti Praja Mulia, serta memiliki hasil identifikasi Areal Bernilai Konservasi Tinggi dan telah dipetakan di dalam peta areal kerja sesuai dokumen Draft Laporan Penilaian NKT-SKT Terintegrasi di Lima Konsesi Hutan Tanaman (CV Tuah Negeri, CV Alam Lestari, CV Bhakti Praja Mulia, CV Mutiara Lestari, CV Selaras Abadi Utama), Provinsi Riau, Tahun 2022. ABKT berupa NKT 1, NKT 2, NKT 3 dan NKT 4.
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT.	Baik	CV Bhakti Praja Mulia telah melaksanakan kegiatan penataan batas kawasan lindung yang mencapai panjang 54,811 meter dari rencana 54,811 meter atau telah mencapai 100%. Pada kegiatan tahun 2024 yang dilaksanakan adalah kegiatan pemeliharaan batas kawasan lindung yang mencapai panjang $\pm$ 39.914 meter dari rencana sepanjang 54.812 meter atau sebesar 73% dari rencana pemeliharaan sedangkan pada tahun 2025 sampai bulan Agustus 2025 kegiatan pemeliharaan tanda batas mencapai 34.856 meter dari yang seharusnya 54.812 meter atau sebesar 63,59%. Penataan kawasan lindung yang dilakukan meliputi penandaan berupa pemasangan papan nama dan penandaan batas berupa pemasangan patok. Tanda batas di lapangan cukup jelas sehingga mudah dikenali. CV Bhakti Praja Mulia telah mendeliniasi ABKT didalam aralnya yang terdiri dari ABKT-1, ABKT-2, ABKT-3 dan ABKT-4 dan disajikan dalam peta dengan skala 1:600.000.

Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung.	Baik	Penutupan lahan kawasan dilindungi berdasarkan Peta Penafsiran Citra Sentinel satelit Liputan 27 Juli 2024, menunjukkan bahwa kondisi kawasan dilindungi sebagian besar berhutan, yaitu seluas 33.139,51 Ha dari total luas kawasan lindung 3.659,99 Ha atau mencapai 85,78 %.
Verifier 3.1.4. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi Not Aplicable).	Baik	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki dokumen RKUPH dalam rangka perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut yaitu dokumen Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) CV Bhakti Praja Mulia Periode Tahun 2018-2027 serta dokumen rencana pemulihan ekosistem gambut yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor : SK.85/PPKL/PKG/PKL.0/12/2021 tanggal 6 Desember 2021. CV Bhakti Praja Mulia juga telah melaksanakan seluruh kegiatan pemulihan ekosistem gambut (pembangunan infrastruktur pembasahan berupa sekat kanal dan pintu air, penataan tinggi muka air tanah dan titik stasiun pemantauan curah hujan, Perlindungan dan pemantauan puncak kubah gambut). Laporan kegiatan pemulihan ekosistem gambut telah dilaporkan kepada instansi terkait yaitu Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Verifier 3.1.5. Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung.	Baik	Tidak terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada kawasan lindung di areal CV Bhakti Praja Mulia. Perusahaan juga secara berkala telah melakukan kegiatan sosialisasi keberadaan kawasan lindung terhadap masyarakat di lima desa yang berada di sekitar PBPH CV Bhakti Praja Mulia. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan menunjukan kondisi kawasan lindung dalam kondisi aman tidak terdapat gangguan baik berupa illegal logging maupun klaim atau perambahan lahan.
Verifier 3.1.6. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH.	Baik	Laporan pengelolaan kawasan lindung tercantum dalam Laporan Izin Lingkungan Semester I Tahun 2024 dan Semester II Tahun 2024. Dalam laporan tersebut dijelaskan pengelolaan kawasan lindung dilakukan pada KPPN, KPSL dan Sempadan Sungai melalui beberapa kegiatan, yaitu: sosialisasi kawasan lindung, analisa

		vegetasi 6 bulan sekali, analisa kesuburan tanah, analisa lapisan pirit, pemasangan patok batas kawasan lindung, pemasangan sign board dan penandaan batas kawasan lindung dengan cat merah pada pohon terluar. Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan tersebut telah dilaporkan kepada instansi terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui SIMPEL dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan, laporan telah sesuai dengan ketentuan dan telah dilaporkan sesuai tata waktu.
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan		
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi.	Baik	CV Bhakti Praja Mulia telah menyediakan prosedur perlindungan dan pengamanan hutan yang lengkap yang mencakup perlindungan dari perambahan kawasan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi seperti pertambangan tanpa izin, perburuan satwa liar, dan penangkapan ikan dengan menggunakan racun, alat listrik, dan bahan peledak, penanggulangan hama dan penyakit terpadu, dan ancaman keamanan yang disusun mengacu kepada pedoman atau ketentuan yang berlaku.
Verifier 3.2.2. Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan	Baik	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan sesuai dengan jenis gangguannya masing-masing. Untuk sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 yang meliputi sarana prasarana pencegahan, sarana prasarana pemadaman dan sarana prasarana lainnya dalam kondisi baik, dengan jumlah dan jenis sarana prasarana tersebut telah sesuai dengan ketentuan.
Verifier 3.2.3. Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi.	Sedang	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki SDM untuk pengamanan dan perlindungan hutan, yaitu: terdapat SDM untuk pengendalian dan pencegahan hama dan penyakit yang berada di dalam struktur organisasi bagian penanaman, tenaga security yang berkualifikasi, dan untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan terdapat Regu Inti pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang terdapat dalam struktur organisasi Brigdalkarhutla dengan jumlah

		Regu Inti telah sesuai dengan ketentuan, yaitu sebanyak 1 Regu dengan jumlah personil sebanyak 15 orang tetapi secara kualifikasi belum seluruh anggota Regu Inti telah mengikuti Diklat Damkarhutla dari Balai DIKLAT KLHK atau Manggala Agni. CV BPM juga telah memanfaatkan teknologi dalam pelaksanaan perlindungan hutan seperti penggunaan drone, cctv, dan pemantauan hotspot menggunakan satelit.
Verifier 3.2.4. Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/preventif/represif)	Sedang	CV Bhakti Praja Mulia telah mengimplementasikan perlindungan dan pengamanan hutan yang dilakukan secara preemptif, preventif, dan represif. Kegiatan perlindungan telah mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada yang meliputi kebakaran hutan, hama dan penyakit, perburuan flora dan fauna. Berdasarkan verifikasi lapangan, laporan bulanan hasil patroli maupun hasil wawancara diketahui bahwa kondisi CV Bhakti Praja Mulia relatif aman dari gangguan, namun CV Bhakti Praja Mulia belum membuat dan menyampaikan laporan perlindungan hutan yang menyeluruh (mencakup seluruh aspek perlindungan hutan) sesuai Surat Dirjen PHL Kementerian Kehutanan Nomor S.65/PHL/PUPH/PHL.03/3/2025 perihal Kewajiban Untuk Melakukan Perlindungan Hutan Pada Areal Kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan		
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia.	Baik	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki beberapa prosedur terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang mencakup pemantauan debit dan kualitas air, pemantauan peat subsidence, monitoring lapisan pirit, pengelolaan limbah B3, penanganan tumpahan bahan bakar, pelumas dan bahan kimia. Prosedur telah sesuai dengan dokumen lingkungan AMDAL dan ketentuan terkait.
Verifier 3.3.2. Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai.	Baik	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai dengan dokumen perencanaan RKL dan RPL, yaitu telah memiliki sarana pengamatan kualitas dan debit air sungai, pengamatan penurunan gambut, pengamatan lapisan pirit, pemantauan tinggi muka air, pemantauan curah hujan, dan sarana

		pengelolaan limbah B3. SDM terkait pengelolaan dan pemantauan dampak berada dalam struktur organisasi bagian K3L sebanyak 2 personil yang berkualifikasi Sarjana kehutanan dan GANISPH BINHUT serta kompetensi lainnya yang proporsional dapat mendukung pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia yang disebabkan adanya pemanfaatan hutan.
Verifier 3.3.3. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan.	Baik	Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 telah dilaksanakan oleh CV Bhakti Praja Mulia yang terekam dengan baik dan dituangkan di dalam Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan Setiap Semester. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 telah sesuai dengan dokumen lingkungan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) CV Bhakti Praja Mulia Tahun 2002 dan sesuai ketentuan terkait. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang dilaksanakan antara lain pengaturan drainase yang efektif, pengaturan level air melalui sistem zonasi, pembangunan kanal sesuai kontur, penyediaan DAM pengendali tinggi muka air, pembangunan jaringan kanal dengan mengikuti prinsip eco-hydro buffer, mempertahankan water table pada ketinggian 40-80 cm, mempertahankan sempadan sungai, pembuatan sarana pengelolaan limbah B3 berupa Tempat Penampungan Sementara Limbah B3, pemantauan iklim mikro, kesuburan tanah, tinggi muka air, subsidensi, kualitas air, dan limbah B3.
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik.		
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki prosedur identifikasi yang sesuai dengan regulasi yang berlaku dan telah mencakup flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.
Verifier 3.4.2. Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dilaksanakan di areal kawasan lindung KPPN/KPSL. Implementasi identifikasi flora

		telah dilakukan mencakup jenis-jenis pohon berkayu dan tumbuhan bawah. Untuk jenis-jenis fauna telah dilakukan identifikasi yang meliputi kelompok jenis-jenis mamalia, burung, reptile, dan serangga, amfibi dan jenis-jenis ikan.
Verifier 3.4.3. Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH, dan sudah dirinci berdasarkan status perlindungannya menurut peraturan yang berlaku diantaranya Permen LHK No. P.106 tahun 2018, tingkat kerawannya menurut IUCN Redlist, aturan perdagangannya menurut Appendix CITES, dan sifat endemiknya. Data yang tersedia didukung dengan rekaman yang memadai yang dituangkan dalam beberapa dokumen laporan seperti Penilaian Nilai Konservasi Tinggi dan Stok Karbon Tinggi Terintegrasi di Lima Konsesi Hutan Tanaman (CV Buah Negeri, CV Alam Lestari, CV Bhakti Praja Mulia, CV Mutiara Lestari, dan CV Bhakti Praja Mulia) Tahun 2022 dan Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan Semester 1 dan 2 Tahun 2024.
Indikator 3.5. Pengelolaan flora dan fauna untuk : 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak, rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT) 2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi.		
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik..	Sedang	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki Prosedur terkait pengelolaan flora dan fauna yang telah mencakup kegiatan antara lain perlindungan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik hasil identifikasi, namun SOP yang tersedia baru sebagian yang mengacu ketentuan diantaranya belum memasukan peraturan terkait yaitu Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No. SE.7/PHL/PUPH/HPL.1/10/2022 tanggal 14 Oktober 2022 tentang perlindungan satwa liar yang dilindungi di dalam areal kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan Standar Operasional Prosedur No. SOP.1/KSDAE/SET.3/KSA.2/12/2022 tanggal 7 Desember 2022 tentang Perlindungan Satwa Liar di dalam dan di luar Kawasan Hutan, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber

		Daya Alam dan Ekosistem.
Verifier 3.5.2. Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Sedang	CV Bhakti Praja Mulia telah melaksanakan sebagian besar pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal konsesinya sesuai SOP yang dimiliki, namun masih terdapat kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan oleh CV Bhakti Praja Mulia sesuai SOP yang dimiliki yaitu belum dilakukan pemetaan sebaran jenis-jenis flora dan fauna, tidak membuat persemaian dengan baik serta belum melakukan pengayaan tanaman dengan tanaman pakan satwa, belum dilakukan penjarangan terhadap semai/anakan pohon, pemetaan lokasi jenis-jenis flora dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik, dan pemetaan pakan satwa.
Verifier 3.5.3. Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH.	Baik	CV Bhakti Praja Mulia telah mengalokasikan sebagian arealnya sebagai kawasan lindung yang diantaranya berfungsi sebagai habitat, lintasan, homerange flora dan/atau fauna yang terjaga/terpelihara. Kondisi habitat, lintasan, homerange flora dan/atau fauna terpelihara dengan baik dan tidak terjadi gangguan.
4. ASPEK SOSIAL		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi.		
Verifier 4.1.1. Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.	Baik	CV Bhakti Praja Mulia memiliki prosedur lengkap terkait dengan kegiatan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat/setempat, dan kegiatan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif berupa SOP yang sudah mengacu kepada ketentuan perundang undangan terbaru, contoh PerMenLKH RI No. 8 Tahun 2021
Verifier 4.1.2. Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	PBPH CV Bhakti Praja Mulia memiliki dokumen/rekaman data dan informasi hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang lengkap . Semua dokumen tersebut mengacu pada prosedur dan perundangan yang berlaku
Verifier 4.1.3. Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur	Baik	PBPH CV Bhakti Praja Mulia telah melaksanakan penataan batas temu gelang dengan luas 5.868,99 ha dan panjang batas mencapai 44.225,25 m (100%). Areal CV Bhakti Praja Mulia jauh dari permukiman dan

		tidak ada areal adat/ yang dikuasai masyarakat (kategori aman).
Indikator 4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur.		
Verifier 4.2.1 Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.	Buruk	PBPH CV Bhakti Praja Mulia telah melakukan pemetaan potensi konflik yang dituangkan pada Laporan Pemetaan Potensi Konflik secara semesteran, yaitu Tahun 2023-2025. Sistematika Susunan Laporan tersebut sesuai dengan peraturan Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.I/2/2016 (Lampiran V P.8). Kesimpulannya "Aman" dengan skor 21,00%, namun belum ada bukti pelaporan ke Dinas Kehutanan dan BPHL
Verifier 4.2.2. Tersedia mekanisme resolusi konflik	Sedang	PBPH CV Bhakti Praja Mulia memiliki mekanisme resolusi konflik dalam bentuk prosedur yang telah mengakomodir seluruh potensi konflik yang ada dan telah disosialisasikan namun belum disepakati oleh para pihak
Verifier 4.2.3. Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan.	Baik	PBPH CV Bhakti Praja Mulia memiliki struktur penanganan konflik dengan sumberdaya manusia yang cukup dan melibatkan para pihak (eksternal), serta ada tersedia alokasi anggaran (di RKAP) untuk setiap tahapan penyelesaian konflik
Verifier 4.2.4. Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik.	Baik	Tersedia rencana resolusi konflik berdasarkan hasil pemetaan konflik dan hasil identifikasi potensi konflik, yang memuat sasaran, tata waktu, dan alokasi sumber daya (SDM dan biaya). Sementara terkait mekanisme kerja, monitoring dan evaluasi, dan pelibatan para pihak sudah datur dalam SOP
Verifier 4.2.5. Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi.	Sedang	Realisasi penanganan konflik berupa pemantauan terhadap berbagai potensi konflik hasil identifikasi telah dilaksanakan oleh PBPH CV Bhakti Praja Mulia. Pemantauan tersebut dilakukan secara harian, bulanan, dan triwulanan oleh Tim Fire Protection. Namun demikian CV Bhakti Praja Mulia belum menyampaikan laporan kegiatan pemetaan dan pelaksanaan pemantauan berbagai potensi konflik tersebut kepada instansi yang berwenang.
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak		
Verifier 4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH	Sedang	Tersedia data dan informasi masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktifitas operasional PBPH CV Bhakti Praja Mulia, namun Baseline Sosial Ekonomi Masyarakat di sekitar areal tersedia sebagian.

Verifier 4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Sedang	PBPH CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang tertuang pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan dan Pelaksanaan Program, SOP Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan dan SOP Penerimaan Karyawan. Namun SOP tersebut belum mendapat persetujuan dari masyarakat.
Verifier 4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	PBPH CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki dokumen rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat yang tertuang pada dokumen RKUPHHK-HT Periode Tahun 2017-2026 (Revisi 2019), RKT Tahun 2023-2025 dan Rencana Operasional Program Community Development (CD) Tahun 2023-2025. Namun pelaksanaannya tidak sesuai dengan rencana (ada perubahan).
Verifier 4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya	Baik	CV Bhakti Praja Mulia telah merealisasikan kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif yang mencapai 61,55% (>50%), melalui beberapa kegiatan: Penerimaan tenaga kerja lokal, kemitraan dengan kontraktor lokal, realisasi pembayaran fee kayu kemitraan dengan koperasi desa, dan realisasi Program CD bidang Peningkatan Ekonomi
Indikator 4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.		
Verifier 4.4.1. Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH.	Baik	Kegiatan identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan belum teridentifikasi seluruhnya yang prosesnya melibatkan masyarakat desa terdampak dan/atau pihak terkait lainnya, melalui forum komunikasi/konsultasi/ koordinasi yang disepakati program prioritas, berupa program CD, penerimaan tenaga kerja, dan fee tanaman kehidupan.
Verifier 4.4.2. Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan	Sedang	Tersedia dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup program prioritas, sasaran yang jelas, dukungan SDM, sarana prasarana PBPH dan anggaran. Namun rencana program CD atau RO belum dilengkapi dengan tata waktunya (<i>time line</i>)
Verifier 4.4.3. Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH	Baik	Tersedia mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH yang menjamin terlaksananya seluruh program prioritas dalam bentuk SOP yang memuat tugas dan tanggung jawab para

		pihak sesuai ketentuan, dan telah mendapat pengesahan dari yang berwenang/Pimpinan/Direktur tanggal 29 Agustus 2025
Verifier 4.4.4. Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Baik	PBPH CV Bhakti Praja Mulia telah melaksanakan kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan berupa sosialisasi program CD yang pelaksanaannya bersamaan dengan sosialisasi lainnya kepada seluruh masyarakat (5 Desa) untuk RKT Tahun 2023-2025 yang dilampiri dengan bukti berupa Berita Acara, Daftar Hadir, dan Foto dokumentasi.
Verifier 4.4.5. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Sedang	PBPH CV Bhakti Praja Mulia telah merealisasikan pemenuhan tanggung jawab sosial, antara lain dalam bentuk kegiatan rekrutmen tenaga kerja lokal, pembayaran fee kayu tanaman kehidupan/kemitraan, sosialisasi, dan program kelola sosial/CD khususnya kepada 5 desa sasaran yang dapat dibuktikan di lapangan mencapai 66,82 %.
Indikator 4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja.		
Verifier 4.5.1. Ketersediaan sarana hubungan industrial..	Baik	Pemegang PBPH telah memiliki dokumen sarana hubungan industrial yang legal dan lengkap minimal terdiri dari: - Serikat Pekerja: SP2RL PUK CV Bhakti Praja Mulia Periode Tahun 2025-2027 - Keanggotaan Organisasi Pengusaha APHI nomer 498 (anggota biasa), - Memiliki Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau Nomor Kpts 252/1/2023 tanggal 17 Januari 2023. - Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode Tahun 2024-2026 yang disahkan sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau No. KPTS.1070/IV/2024 Tanggal 4 April 2024. Memiliki peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan, dan telah memiliki mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang disepakati
Verifier 4.5.2. Implementasi kebijakan standar jenjang karier.	Sedang	PBPH CV Bhakti Praja Mulia memiliki dokumen yang memuat kebijakan mengenai standar jenjang karir yang berbasis kompetensi (pengetahuan, ketrampilan, sikap kerja) dan pada periode Tahun 2023-

		2025 terdapat 9 orang yang mengalami kenaikan/promosi Grade. Namun belum dilengkapi dengan dokumen rencana dan dokumen hasil penilaian semua karyawan.
Verifier 4.5.3. Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier	Baik	PBPH CV Bhakti Praja Mulia telah menyusun rencana dan merealisasikan pengembangan kompetensi bagi karyawan dalam periode Tahun 2023-2025 untuk memenuhi jenjang karir dan kebutuhan promosi yang mencapai 91.11 % (secara jumlah peserta dan secara jenis kegiatan)
Verifier 4.5.4. pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan	Baik	Kebijakan pengupahan, tunjangan, kepersertaan jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan, fasilitas karyawan di PBPH CV Bhakti Praja Mulia terdapat di dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2024-2026 dan telah diimplementasikan seluruhnya, contohnya: Upah sesuai UMK, dibayar tepat waktu, diberikan tunjangan, <i>Flexi, Forest, Insentive</i> , Fasilitas Camp (tempat tinggal) memadai.

(5) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.1. Pemegang PBPH atau hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak Pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.		
a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia memiliki SK IUPHHK HTI, berdasarkan Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: 522.21/IUPHHKHT/I/2003/011 tanggal 23 Januari 2003. Dan SK penetapan areal IUPHHK berdasarkan Keputusan Meteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.470/Menlhk/Setjen/PLA.2/11/2018 tanggal 6 November 2018 yang berada pada fungsi kawasan Hutan Produksi (HP)
b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	Tidak diterapkan	Pada areal konsesi PBPH CV Bhakti Praja Mulia tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH
2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan.		
a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki Dokumen RKUPHHK-HT Periode 2017 - 2026 beserta revisinya yang lengkap sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan SK No 1052/Men.LHK-PHPL/UHP/ HPL.1/ 3/ 2018 tanggal 13 Maret 2018 tentang Persetujuan RKUPHHK-HTI Periode 2017 – 2026 Dalam Rangka Perbaikan Tata Kelola Gambut atas nama CV Bhakti Praja

		Mulia di Provinsi Riau
2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
b. Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT Beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : □ Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventorisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan □ Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. □ Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki dokumen RKUPHHK-HT berbasis Tabel Tegakan Periode Tahun 2017-2026. RKT 2023 dan Perubahannya, RKT 2024 dan RKT 2025 mengacu RKUPHHK-HT Periode Tahun 2017-2026. Dokumen RKUPHHK-HT telah mendapat pengesahan pejabat yang berwenang dilengkapi lampiran-lampiran pendukungnya sedangkan RKTUPH disahkan oleh Direktur Utama secara <i>self approval</i> melalui Aplikasi SIPASHUT dilengkapi dengan peta kerja yang dibuat oleh GANISPH CANHUT
2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
a. Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia telah menyusun LHC berupa Rekapitulasi Laporan Hasil Inventory (RLHI) RKT 2024 yang disusun oleh Ganisph Canhut dan dilampiri Peta Plotnya. Untuk RKT 2025, CV Bhakti Praja Mulia menyusun target tebangannya berdasarkan Tabel Tegakan, karena sudah melampaui daur kedua
b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	Tersedia Peta RKT 2024 dan 2025 yang memuat areal yang boleh ditebang dan tidak boleh ditebang yang dibuat oleh GANISPH CABHUT dan jelas tanda batasnya di lapangan
c. Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/petak RTT yang jelas dipeta dan implementasinya di lapangan	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia telah melakukan penandaan Batas Blok dan kompartemen pada RKTPH 2024 dan 2025 yang terlihat jelas di lapangan dan sesuai lokasinya pada Peta RKTPH 2024 dan 2025
d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.	Tidak Diterapkan	CV Bhakti Praja Mulia tidak melakukan kegiatan <i>land clearing</i> pohon tumbuh alami untuk kegiatan penyiapan lahannya
3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan.		
Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang.	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia telah membuat LHP untuk Kayu Bulat Kecil hasil pemanenannya pada periode Oktober 2023 s/d 2 September 2025 sebesar 64.256,83 m ³ (65 set) yang dibuat oleh Petugas Pembuat LHP yang sah dan sesuai dengan Buku Ukurnya
3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah.		
- Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia telah melakukan pengangkutan kayu hasil produksinya. Seluruh kayu hasil produksi dijual kepada

		Mill PT Riau Andalan Pulp & Paper dibuktikan dengan adanya SKSHHK yang diterbitkan oleh Penerbit SKSHHK yang berwenang
3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu.		
Tanda-tanda PUHH/barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia telah menerapkan Tanda PUHH pada Kayu Bulat Kecil hasil produksinya berupa Label plastik berwarna merah berisi Informasi yang jelas mengenai tumpukan tersebut, sehingga memungkinkan tumpukan tersebut terlacak hingga ke nomor kompartemennya
3.2.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan Menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen Rincian Pembuatan Tagihan dan juga dokumen-dokumen LHP yang telah diterbitkan, terdapat kesesuaian dan konsistensi antara dokumen, serta keabsahan dokumen. Dari hasil verifikasi tersebut diketahui bahwa Tagihan untuk PSDH telah diterbitkan dan jumlah tagihannya telah sesuai dengan LHP yang telah diterbitkan. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Penerimaan Negara PSDH, selama periode Oktober 2023 – 11 September 2025 menunjukkan bahwa PSDH telah dibayar sesuai dengan tagihan yang diterbitkan
3.3.1 Implementasi Tanda SVLK		
Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki Sertifikat PHL dengan nomor LPVI-008/MUTU/FM-028 dan memiliki perjanjian Kontrak Sublisensi Penggunaan Tanda SVLK dengan PT Mutuagung Lestari dengan Nomor: PHL- 028.3/MUTU/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023. Berdasarkan verifikasi dokumen SKSHHK, Tanda SVLK telah dibubuhkan pada SKSHHK sesuai dengan peraturan yang berlaku
4.1.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan		
Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya..	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki dokumen AMDAL (Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan, RKL, dan RPL) yang telah disahkan berdasarkan Surat Bupati Pelalawan Nomor: 660/Bapedalda/XII/2002/06 tanggal 17 Desember 2002 dan telah melalui proses penyusunan AMDAL yang sesuai dengan ketentuan
4.1.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		

a Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan berdasarkan Surat Bupati Pelalawan Nomor: 660/Bapedalda/XII/2002/06 tanggal 17 Desember 2002 perihal Persetujuan Andal, RKL dan RPL Kegiatan UPHHKHT An. CV Bhakti Praja Mulia. Selain itu RKL- RPL yang disusun sudah mengacu kepada dokumen ANDAL yang telah disahkan
b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia telah melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari aspek fisik kimia tanah dan air, pencemaran, biologi dan sosial. Kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak yang telah dilaksanakan telah mengacu pada dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan oleh pejabat dari instansi berwenang dan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting di lapangan selain itu laporan RKL-RPL setiap semester yaitu Semester I dan II Tahun 2023 serta Semester I dan II Tahun 2024 dan telah dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, Kabupaten Pelalawan dan juga melalui aplikasi SIMPEL
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia terdapat SOP K3 yang sesuai dengan hasil identifikasi bahaya, resiko dan tindakan pencegahan, penanganan K3 dan peraturan serta implementasi di lapangan, dan telah tersedia penanggungjawab pelaksana K3 yaitu telah terbentuknya P2K3 yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau Nomor: KEP.440/Disnakertrans-PK/SK-P2K3/XII/2021 dan juga terdapat Surat Permohonan Pengesahan Perubahan P2K3 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau Nomor : TSK/003/BPM/2025 tanggal 1 September 2025 . Implementasi K3 di lapangan telah dilaksanakan dengan baik
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia tersedia peralatan K3 dan APD di lapangan dan fasilitas penunjang untuk program keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan sesuai ketentuan dan kebutuhan serta kondisi masih berfungsi baik dan memadai serta belum kadaluarsa

		seperti APAR, kotak P3K, papan himbauan dan lainnya
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia tersedia catatan kecelakaan kerja secara lengkap setiap bulan secara internal selama periode Oktober 2023 s.d Agustus 2025 dan setiap triwulan melalui laporan P2K3 yang dilaporkan kepada instansi terkait yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. Tanda Terima Laporan Triwulan I dan II Tahun 2025 yang dilaporkan tanggal 22 Mei 2025 dan 22 Juli 2025 dimana tidak terdapat kecelakaan kerja/ zero accident. Selain itu terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja seperti identifikasi resiko, sosialisasi K3 kepada karyawan, briefing maupun safety talk, inspeksi K3, pengecekan kesehatan karyawan
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia terdapat organisasi serikat pekerja yaitu Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari CV Bhakti Praja Mulia atau disingkat PUK SP2RL CV BPM Periode 2025-2027 berdasarkan SK Pengurus Pusat Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari Nomor: 001/SK-PUK.SP2RL/BPM/VII/2025 Tanggal 7 Juli 2025. Berdasarkan hasil wawancara diketahui struktur organisasi serikat pekerja yang baru telah di sosialisasikan kepada karyawan
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2024-2026 yang telah didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja sesuai SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau No Kpts.1070/IV/2024 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama CV Bhakti Praja Mulia tanggal 4 April 2024 dengan masa berlaku 4 April 2024 s/d 4 April 2026. PKB Periode 2024-2026 terdiri dari 18 Bab dan 79 Pasal. Secara umum dokumen PKB tersebut telah memuat hak dan kewajiban perusahaan dan pekerja
5.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia tersedia data karyawan dan Mitra kerja per September 2025 dimana berjumlah 90 orang (22 orang

		karyawan Bhakti Paraja Mulia dan 68 Karyawan mitra kerja). Hasil Pemeriksaan Laporan Tenaga Kerja dan wawancara tenaga kerja diketahui bahwa tenaga kerja CV Bhakti Praja Mulia maupun mitra kerja tidak ditemukan atau tidak terdapat karyawan/tenaga kerja di bawah usia 18 tahun, karyawan termuda CV Bhakti Praja Mulia berusia 21 tahun Bagian Penanaman dan untuk karyawan mitra kerja berusia 19 Tahun bagian pemanenan
--	--	--